



P U T U S A N

Nomor: 58 / PDT / 2021 / PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **USU**, NIK. 6203104111940001, lahir di Lungkuh Layang, tanggal 01 Nopember 1994, pekerjaan : mengurus rumah tangga, agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat : di Jalan Padat Karya, RT 03, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula **Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi**;

2. **SOTEL**, beralamat di Jalan Padat Karya, RT 03, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula **Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi**;

3. **DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN TIMPAH**, beralamat di Jalan Mangku Rasad, RT 04, Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula **Tergugat III Konpensi / Penggugat III Rekonpensi**;

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberikan kuasa / kepada **GIDEON SILAEN, S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor hukum di "Gideon Silaen, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Camar 1 Nomor 15 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 Mei 2021 di bawah Nomor: 20 / 2021 / SK / PN.Klk , untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ;

Halaman 1 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **BUDI**, NIK. 6203100810720001, lahir di Katimpun, tanggal 08 Oktober 1972, pekerjaan : Petani/Pekebun, agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat : di Jalan Desa Danau Pantau, RT 01, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Kompensi / Terbanding I Rekonpensi semula sebagai **Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi**;

2. **JELITA**, NIK. 6203105912750001, lahir di Danau Pantau, tanggal 19 Desember 1975, pekerjaan : Petani/Pekebun, agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat : di Jalan Desa Danau Pantau, RT 01, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II Kompensi / Terbanding II Rekonpensi dahulu sebagai **Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi**;

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **WANAS UNAN SAWANG, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara berkantor hukum di Kantor "Layanan Hukum 24 jam Wanas Unan Sawang, S.H., & Associates", yang beralamat di Jalan Simpang Belitung, Nomor 24, RT 008, RW 001, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 Januari 2021 di bawah Nomor: 5/2021/SK/PN.Kik , untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2021 Nomor :58/PDT/2021/PT.PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2021 Nomor : 58 /PDT/2021/PT.PLK, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ditingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Juni 2021 Nomor : 58 / PDT / 2021 / PT PLK tentang penetapan hari persidangan
4. Berkas perkara Nomor : 58/PDT/2021/PT PLK dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Klk tanggal 29 April 2021 yang amarnya berikut :

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi adalah pemilik sah atas objek tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor: 491/SPT-DDP/II.2012 tanggal 15 Februari 2012 atas nama Jelita (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi II), serta bangunan rumah dan bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas objek tanah tersebut. Dengan rincian objek tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

LETAK TANAH;

- Jalan : Jalan Taur Merang dan Jalan Pelajar;

Halaman 3 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa : Danau Pantau;
- Kecamatan : Timpah;
- Kabupaten : Kapuas;
- Provinsi : Kalimantan Tengah;
- UKURAN TANAH;
- Sebelah Utara : 280 meter;
- Sebelah Selatan : 280 meter;
- Sebelah Timur : 8,20 meter;
- Sebelah Barat : 24,80 meter.

BATAS-BATAS

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Saudara Sinar, Agau, Rmh Guru, Siel, Ican, dan Berin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saudara Kurdinah dan Sugianto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Taur Merang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pelajar;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, dan Tergugat III Kompensi/ Penggugat III Rekonpensi baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Keputusan Kedamaian Adat Kecamatan Timpah Nomor: 040/S.KN/D-TPH/X-2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang objek tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor: 491/SPT-DDP/II.2012 tanggal 15 Februari 2012 atas nama Jelita (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi II), serta bangunan rumah dan bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas objek tanah tersebut;

5. Menghukum Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi

Halaman 4 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6. Memerintahkan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk patuh serta melaksanakan isi putusan;

7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

8. Menghukum kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp6.609.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 April 2021 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Klk, sesuai akta pernyataan banding Nomor:1/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding semula ParaTergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 2 Juni 2021 serta

Halaman 5 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relaas pemberitahuan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 20 Mei 2021, dan kepada Para Terbanding semula Para Pengugat tanggal 19 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat berisi :

1. Para Pembanding berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terbanding semula Para Pengugat adalah pemi lik sah atas obyek sengketa tanah dan bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 491 / SPT- DDP / II – 2012 tanggal 15 Pebruari 2012 atas nama Jelita (bukti bertanda P5) . Pertimbangan tersebut sangat keliru dan dipaksakan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah melakukan pengukuran dan pemeriksaan untuk membuktikan apakah tanah sebagaimana bukti surat bertanda P5 ada atau tidak . Pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pengukuran hanya tanah milik Seno sebagaimana Surat Pernyataan Tanah No.reg 593/ 834/ SP-K.TPH/2018 (bukti bertanda TI.II.III. 6) dengan alasan karena tanah ini yang menjadi sengketa
2. Para Pembanding semula Para Tergugat menolak atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para

Halaman 6 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Tergugat baik secara bersama sama atau sendiri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan meninggalnya Seno suami Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding I semula Tergugat I telah diusir dari rumah oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, dan tidak melakukan perlawanan sekalipun harta perkawinan Pembanding I semula Tergugat I telah dirampas oleh Para Terbanding semula Para Penggugat. Terbanding I semula Tergugat I hanya melakukan upaya melaporkan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah. Peranan Pembanding II semula Tergugat II adalah orang tua dari Pembanding I semula Tergugat I. tidak pernah terlibat dalam perebutan harta antara Pembanding I semula Tergugat I dengan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak pernah terlibat sebagai pengadu, tidak pernah terlibat sebagai saksi dan tidak terlibat sebagai pemutus perkara di lingkungan Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah. Pembanding III semula Tergugat III menerima pengaduan dari Pembanding I semula Tergugat I melaksanakan amanah hukum adat Dayak di Wilayah Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Oktober 2020 telah memutuskan pembagian harta rupa tangan / harta perkawinan antara Pembanding I semula Tergugat I dengan suaminya Seno. Inipun ada peraturan yang mengaturnya ;

3. Para Pembanding semula Para Tergugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Para Terbanding semula Para Penggugat. Justru Pembanding I semula Tergugat I yang mengalami kerugian karena sejak meninggalnya Seno harta perkawinan dan perabotan milik Pembanding I semula Tergugat

Halaman 7 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dikuasai semua oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Dalam Rekonsensi :

Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonsensi keberatan atas Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi karena surat surat yang Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi ajukan di persidangan yang bertanda T6. I, II, III , T 7 I, II, III , T12 I , II , III dan T 16 I, II , III, pemilik tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dan gedung sarang burung wallet adalah milik almarhum Seno dan Pembanding I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonsensi ;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No: 01/Pdt.G/2021/PN/Kik tanggal 11 Januari 2021;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juni 2021 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang berdasar hukum dan berkepastian hukum . Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan

Halaman 8 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memori

Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat hanya berisi pengulangan dalil dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan untuk itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Dalam Rekonpensi :

1. Gugatan

Rekonpensi kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan para pihak . selain itu juga tidak menyebutkan Petitum sehingga tidak ada yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk diputus

2. Dengan

terbuktinya obyek sengketa serta bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan sarang burung wallet adalah milik Para Terbanding semula Para Penggugat maka seluruh dalil dalil dalam Rekonpensi harus ditolak seluruhnya

Berdasarkan hal hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1/Pdt.G/2021/PN. Klk., tanggal 29 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;
- **Atau**, Menjatuhkan Putusan lain yang adil dan patut menurut hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*) ;

Halaman 9 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 1 / Pdt.G /2020 / PN. Plk tanggal 29 April 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat , Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi Terbanding semula Penggugat , Saksi Para Pembanding semula Para Tergugat dan surat surat bukti yang diajukan di persidangan baik dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan dari Para Pembanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang , bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi telah dipertimbangkan dengan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan mengenai Eksepsi ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dari keterangan para saksi baik saksi Para Pembanding semula Para Tergugat maupun saksi Para Terbanding semula Para Penggugat Seno salah satu anak dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan telah menikah dengan Pembanding I semula Tergugat I secara adat pada tahun 2014 sebagaimana bukti bertanda T I , II, III 3a dan TI, II, III 3b perkawinan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kapuas pada tanggal 2 Maret 2021 . Dari perkawinan tersebut dari keterangan para saksi , telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Tahan Sinji lahir pada tanggal 17 Mei 2020 sebagaimana bukti surat bertanda T I, II , III 4 dan satu orang anak telah meninggal dunia; Bahwa setelah perkawinan , Seno dengan Pembanding 1 semula Tergugat I tinggal bersama dengan Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Halaman 10 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para saksi , Seno kurang lancar dalam berbicara akan tetapi ia bisa bekerja sebagai penambang mas

Bahwa terhadap surat bukti bertanda T I, II, III 6 walaupun diajukan fotokopi akan tetapi terhadap surat bukti ini para saksi Para Pembanding semula Para Tergugat dan para saksi Para Terbanding semula Para Penggugat , membenarkan terhadap surat bukti tersebut dan dari surat bukti bertanda T I, II, III 16 surat asli tersebut dijadikan jaminan hutang pada Kopdit Cu Betang Asi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat bukti tersebut benar adanya;

Bahwa pada surat bukti bertanda T I, II, III 6 berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Seno yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Pantau dan Camat Timpah , para saksi Para Terbanding semula Para Penggugat menerangkan , setelah ada permohonan dari Seno kemudian dilakukan pengukuran tanah sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah / pengecekan lapangan tanggal 20 Nopember 2018 dengan ditandatangani oleh Tim Komisi Pengukuran dan ditandatangani oleh para saksi bernama Berin, Rendo dan Jelita;

Bahwa dari keterangan para saksi Para Terbanding semula Para Penggugat dan saksi Para Pembanding semula Para Tergugat asal usul tanah dalam Surat Keterangan Tanah atas nama Seno , tanah berasal dari hibah / pemberian Jelita Terbanding II semula Penggugat II , akan tetapi surat pernyataan hibah dari Jelita kepada Seno , para saksi tidak pernah melihat;

Bahwa di dalam surat pernyataan tanah dan gambar tanah tanggal 20 Nopember 2018 bertanda TI, II, III 6 ditandatangani oleh yang membuat pernyataan Seno dan para saksi Berin , Rendo dan Jelita diketahui oleh Kepala Desa Danau Pantau dan Camat Timpah

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut di atas

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pengukuran Tanah sebagaimana bukti surat bertanda TI, II, III 6, Jelita dan Rendo (sebagaimana surat bukti bertanda P3 dan P4 Rendo anak dari Para Terbanding semula Para Penggugat) telah menandatangani surat tersebut. Dengan membubuhkan tanda tangan berarti mereka menyetujui terhadap isi

Halaman 11 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, oleh karena itu hibah yang diberikan oleh Jelita Terbanding II semula Penggugat II atas sebidang tanah kepada Seno sah ;

Menimbang , bahwa terhadap batas batas tanah sebagai mana bukti bertanda T I, II, III. 6 ada perbedaan dengan batas batas tanah pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 19 Maret 2021 , dimana batas selatan pada bukti TI, II, III .6 , menjadi batas utara pada Pemeriksaan Setempat, batas utara pada surat bukti TI, II, III. 6 menjadi batas selatan pada Pemeriksaan Setempat , batas timur pada surat bukti TI, II, III.6 menjadi batas barat pada Pemeriksaan Setempat sedangkan batas barat pada surat bukti bertanda TI, II, III . 6 menjadi batas timur pada Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ini Majelis Hakim Banding telah meminta penjelasan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama secara online (zoom meeting pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021) dengan penjelasan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya pada gambar dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Maret 2021 terdapat kekeliruan dalam memberikan arah mata angin, yang seharusnya arah utara menjadi selatan dan sebaliknya, yang seharusnya arah timur menjadi barat dan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu batas batas tanah dalam Surat Pernyataan Tanah atas nama Seno tanggal 20 Nopember 2018 adalah sebagaimana yang tercantum di dalam surat bukti bertanda T I, II, III. 6

Menimbang , bahwa terhadap siapa yang membangun rumah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa dari keterangan para saksi Para Terbanding semula Para Penggugat tidak ada yang mengetahui siapa yang membangun rumah , para saksi hanya menerangkan sepengetahuan saksi karena bangunan ada di atas tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang membangun adalah para Terbanding semula para Penggugat ;
bahwa dari keterangan saksi Para Pembanding semula Para Tergugat , para saksi juga tidak mengetahui siapa yang membangun , kecuali

Halaman 12 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Tuyue , saksi menerangkan melihat sendiri pada saat almarhum Seno membangun rumah dan sarang wallet;

bahwa dari surat bukti bertanda TI, II, III. 16 dari Kopdit Cu Betang Asi benar Surat Keterangan Tanah atas nama Seno berada pada Kopdit Cu Betang Asi untuk jaminan hutang

bahwa dari surat bukti bertanda TI, II, III . 11 berupa surat pernyataan dari Budi salah satu poin dalam pernyataan tersebut nomor 3.1 menyebutkan penyelesaian hutang / kredit dengan CU Betang Asi untuk pembangunan rumah Seno dan kalimat pada halaman terakhir yang berbunyi “ sedangkan uang milik Seno untuk pembangunan rumah tersebut yang saya ketahui hanya meliputi setoran utang dengan Cu untuk 18 bulan;

bahwa dari surat pernyataan tersebut juga tercantum kalimat “ ketika almarhum masih hidup dalam setiap rencana kerja dan berusaha selalu dalam kebersamaan termasuk pembangunan rumah Seno sebagian besar pendanaannya berasal dari saya dan ibunya “

bahwa dari keterangan saksi Agau menerangkan setelah bangunan rumah selesai ada pesta di rumah Seno, Saksi Sinar menerangkan ada acara syukuran di rumah Seno atas undangan Seno , Saksi Tuyue menerangkan saksi hadir pada saat ada syukuran untuk menempati rumah baru , yang mengundang Seno , sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak hadir, saksi Apu menerangkan saksi diundang secara lesan oleh Seno untuk acara syukuran menempati rumah baru dan mendapat rizki yang banyak , saksi tidak hadir

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut di atas dari keterangan para saksi dihubungkan dengan surat surat bukti saling berkaitan satu dengan yang lain dan merupakan hal yang wajar apabila sebagai orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat membantu pendanaan dalam pembangunan rumah anaknya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bangunan rumah diatas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Seno tanggal 20 Nopember 2018 dibangun oleh almarhum Seno semasa perkawinan dengan Pembanding I semula Tergugat I;

Halaman 13 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terhadap bangunan sarang burung wallet Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan :

bahwa saksi Para Terbanding semula Para Penggugat bernama Agau menerangkan yang mengurus bangunan wallet pada saat dibangun adalah Terbanding I semula Penggugat I , setelah bangunan wallet jadi yang mengurus adalah Terbanding II semula Penggugat II, saksi tidak pernah melihat Pembanding I semula Tergugat I mengurus wallet tersebut

bahwa saksi Para Pembanding semula Para Tergugat bernama Apu menerangkan hasil dari wallet yang mengambil adalah Terbanding I semula Penggugat I

bahwa saksi Para Pembanding semula Para Tergugat bernama Tuyue menerangkan saksi mengetahui sendiri waktu Seno membangun rumah dan wallet;

Menimbang , bahwa dari uraian uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi Agau dan saksi Apu saling berkaitan , sedangkan saksi Tuyue keterangannya tidak didukung dengan bukti yang lain oleh karena itu bangunan sarang burung wallet dibangun oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang , bahwa terhadap hal ini, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara a quo pada tingkat Pertama, saksi para Terbanding / dahulu para Penggugat yang bernama AGAU, menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah dan bangunan sarang burung walet tersebut milik para Penggugat **karena** setelah sdr.Seno (Alm) meninggal dunia rumah tersebut yang menempati adalah para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut hanyalah sekedar asumsi (pendapat) dengan alasan bahwa menempati atau penguasaan atas benda tidak bergerak tidaklah secara otomatis sebagai pemilik benda tidak bergerak tersebut ;

Menimbang, bahwa pada sisi lain, keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya tentang perkawinan alm, Seno dengan

Halaman 14 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I / dahulu Tergugat I tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil serta tidak pernah terjadi penyerahan tanah terperkara (hibah) dari Tergugat II kepada alm. Seno, padahal perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil serta telah terjadi hibah dari Terbanding II dahulu Penggugat II kepada Seno (alm), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta tidak ada pihak yang keberatan atas terjadinya hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi hibah dari Terbanding II dahulu Penggugat II kepada Seno (alm), maka telah pula terjadi peralihan hak atas tanah terperkara dari Terbanding II dahulu Penggugat II kepada Seno (alm) dan oleh karenanya, maka seandainya para Terbanding / dahulu para Penggugat ingin mendirikan bangunan sarang burung walet di atas tanah terperkara, haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada anak mereka yang bernama Seno (alm) tersebut dan selama persidangan berlangsung tidak ternyata adanya permintaan izin tersebut, apalagi sisa tanah para Terbanding II / dahulu Penggugat II masih sangat luas jika dibandingkan dengan tanah yang diberikannya kepada anaknya yang bernama Seno (alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta keterangan saksi tersebut tidak didukung alat bukti lain dari para Terbanding / dahulu para Penggugat, baik surat maupun keterangan saksi, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyatakan bahwa bangunan sarang burung walet tersebut milik para Terbanding / dahulu para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil para Terbanding / dahulu para Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan bangunan sarang burung walet tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saksi para Pembanding / dahulu para Tergugat : Tuyue, pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan sarang burung walet adalah barang rupanangan atau harta gono gini (pencaharian bersama) antara Seno (alm) dengan Pembanding I / dahulu Tergugat I dan saksi melihat sendiri saat Seno (alm) membangun bangunan sarang walet tersebut;

Halaman 15 dari 23 hal, Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pembanding / dahulu para Tergugat tersebut bersesuaian dengan saksi para Pembanding / dahulu para Tergugat lainnya : Apu, S.T.,M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan sarang walet tersebut adalah milik Seno (alm) dengan Pembanding I / dahulu Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pembanding / dahulu para Tergugat tersebut menerangkan pula bahwa setelah Seno meninggal dunia, para Terbanding / dahulu para Penggugat mengusir isteri Seno (alm) yakni Pembanding I /dahulu Tergugat I, dengan hanya memakai pakaian di badan bahkan anak Pembanding I / dahulu Tergugat I dengan Seno (alm) yang masih bayi ikut ditahan oleh para Terbanding / dahulu para Penggugat, walaupun pada akhirnya setelah diadakan pembicaraan antara keluarga Pembanding I / dahulu Tergugat I dengan para Terbanding / dahulu para Penggugat, anak Pembanding I / dahulu Tergugat I dikembalikan kepada Pembanding I / dahulu Tergugat I, begitu pula pakaian milik Pembanding I / dahulu Tergugat I serta rumah keramat dikembalikan kepada Pembanding I / dahulu Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Apu, S.T.,M.Si menerangkan bahwa permasalahan antara Pembanding I / dahulu Tergugat I dengan para Terbanding / dahulu para Penggugat diupayakan perdamaian di Desa dan di Kecamatan, namun karena tidak berhasil, para Terbanding / dahulu para Penggugat dan sekarang (maksudnya saat memberikan keterangan di persidangan) rumah dan bangunan sarang burung walet tersebut dikuasai para Terbanding / dahulu para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidaklah dapat dimaknai bahwa bangunan sarang sarang burung walet tersebut menjadi milik para Terbanding / dahulu para Penggugat setelah mengusir Pembanding I / dahulu Tergugat I dari atas tanah terperkara, dengan alasan bahwa seseorang yang menguasai bangunan sarang burung wallet, yang merupakan barang tidak bergerak, tidaklah secara otomatis dapat disebut sebagai pemilik sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Halaman 16 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa bangunan sarang burung walet yang berada di atas tanah terperkara adalah harta gono gini (harta pencaharian bersama) antara Pemanding I / dahulu Tergugat I dengan Seno (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Pemanding I / dahulu Tergugat I yang menyatakan bahwa bangunan sarang burung walet adalah harta perkawinan Seno (alm) dengan Usue (Pemanding I / dahulu Tergugat I) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1 / Pdt. G / 2021 / PN Kik tanggal 29 April 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang , bahwa mencermati gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi tanggal 24 Pebruari 2021 , tidak disusun secara sistimatis dan jelas antara Posita dan Petitum ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian agar perkara ini dapat terselesaikan dengan cepat bagi para pihak , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugat Rekonpensi dari Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi nomor 9 sampai dengan nomor 14 dianggap sebagai Petitum gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan gugat Rekonpensi nomor 9 dan nomor 10 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di dalam pertimbangan Konpensi mengenai pokok perkara , Surat Pernyataan Tanah atas nama Seno yang diterbitkan pada tanggal 20 Nopember 2018 dengan batas batas dan ukuran :

- sebelah utara ukuran 53 meter berbatasan dengan Berin
- sebelah selatan ukuran 65,70 meter berbatasan dengan Rendo

Halaman 17 dari 23 hal, Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur ukuran 31,40 meter berbatasan dengan Jelita
- sebelah barat ukuran 24,30 meter berbatasan dengan jalan Pelajar terbukti milik almarhum Seno yang berasal dari pemberian Terbanding II semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan pemberian dari orang tuanya harta tersebut merupakan harta bawaan

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian kawin antara almarhum Seno dengan Pemanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi, dan dalam perkawinan tersebut ada anak bernama Tahan Sinji yang sekarang masih di bawah umur, oleh karena itu terhadap tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Seno tanggal 20 Nopember akan diberikan kepada anak tersebut . Karena anak tersebut belum dewasa akan diwakili oleh ibunya yaitu Pemanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang ini tanah tersebut ada dalam penguasaan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi maka penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi harus menyerahkan tanah tersebut kepada Tahan Sinji yang diwakili Pemanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Kompensi dalam pokok perkara terbukti bangunan rumah yang ada di atas tanah milik almarhum Seno dibangun oleh Seno dan dibangun pada saat almarhum Seno menikah dengan Pemanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi, sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi harta bersama

Halaman 18 dari 23 hal, Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hak dari istri yaitu Pembanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekompensi dan anaknya Tahan Sinji ;

Menimbang , bahwa sebagaimana pertimbangan Kompensi dalam Pokok Perkara terhadap bangunan rumah wallet terbukti adalah milik Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi , maka terhadap bangunan wallet tersebut merupakan hak dari Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum ini dikabulkan sebgaiian sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan terhadap petitum nomor 11 mengenai tuntutan ganti rugi hasil dari sarang wallet , dipertimbangkan oleh karena terbukti bangunan sarang wallet adalah milik Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi , maka terhadap Petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 12 untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Seno beserta bangunan rumah dan perabotan rumah tangga serta sarang burung wallet kepada Pembanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekompensi dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas , tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Seno merupakan harta asal yang akan diberikan kepada anak Seno bernama Tahan Sinji , oleh karena itu Para Terbanding semula Para Penggugat harus menyerahkan tanah tersebut kepada anak almarhum Seno dengan Pembanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekompensi bernama Tahan Sinji yang diwakili oleh Pembanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekompensi hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah dan perabotan yang ada di dalamnya, sebagaimana pertimbangan di atas, bangunan rumah merupakan harta gono gini yang diperoleh almarhum Seno pada waktu perkawinan dengan Pembanding I semula Tergugat I Kompensi /

Halaman 19 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonpensi oleh karena itu Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi harus menyerahkan rumah yang berdiri di atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Seno tanggal 20 Nopember 2018 dan perabotan yang ada di dalamnya kepada Pembanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat 1 Rekonpensi dan anaknya bernama Tahan Sinji ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terhadap Petitum ini akan dikabulkan sebagian sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 14 , putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini tidak berdasarkan hukum , oleh karena itu terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1 / Pdt. G / 2021 / PN Klk tanggal 29 April 2021 dibatalkan , maka Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi pada pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang untuk peradilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat

Halaman 20 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 1/ Pdt. G / 2021 / PN Klk tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagian

- Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah pemilik sah atas bangunan sarang burung wallet yang berdiri di atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah atas nama Seno tanggal 20 Nopember 2018 dengan batas batas :

Sebelah utara dengan ukuran 53 meter berbatasan dengan Berin

Sebelah selatan dengan ukuran 65, 70 meter berbatasan dengan Rendo

Sebelah timur ukuran 31,40 meter berbatasan dengan Jelita

Sebelah barat ukuran 24,30 meter berbatasan dengan jalan Pelajar

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan surat bukti Pernyataan Tanah atas nama Seno yang diterbitkan tanggal 20 Nopember 2018 dengan ukuran sebagai berikut :

Sebelah utara ukuran 53 meter berbatasan dengan Berin

Sebelah selatan ukuran 65,70 meter berbatasan dengan Rendo

Sebelah timur ukuran 31,40 meter berbatasan dengan Jelita

Halaman 21 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat ukuran 24, 30 meter berbatasan dengan jalan Pelajar adalah milik almarhum Seno yang berasal dari pemberian orang tua yaitu Jelita Terbanding II semula Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekonpensi dimana di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah dan sarang burung wallet

- Menetapkan tanah tersebut menjadi milik Tahan Sinji anak

kandung almarhum Seno dengan Pemanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi

- Memerintahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Tahan Sinji yang diwakili oleh Pemanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi hingga anak tersebut dewasa

- Memerintahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bangunan rumah dan perabotan yang ada di dalamnya yang berdiri di atas tanah milik almarhum Seno kepada Pemanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi dan anaknya Tahan Sinji dengan sukarela tanpa menuntut ganti rugi

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 hal, Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 yang terdiri dari DWI PRAPTI MARYUDIATI S.H. sebagai Hakim Ketua, DESBENNERI SINAGA S.H.,MH. dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.MHum, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2021 Nomor : 58/PDT/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmad Gazali,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

DESBENNERI SINAGA S.H.,MH. DWI PRAPTI MARYUDIATI S.H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

AHMAD GAZALI,S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses..... | Rp. 130.000,- |
| Jumlah : | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 hal,Put.No.58/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)